IndonesiaBerdampak
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

eISSN 3090-7985 & pISSN 3090-5125
doi.org/10.63822/awv8qb97
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
Hal. 1012-1020
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/ib

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Keadilan dan Lingkungan Hidup

Risman Setiawan
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email Korespodensi: rismansetiawan@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima *Tgl-Bln-Thn*
Disetujui *Tgl-Bln-Thn*
Diterbitkan *Tgl-Bln-Thn*

ABSTRACT

Masyarakat pesisir di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan yang serius berupa pembalakan mangrove dan pencermaran lingkungan akibat sampah. Kondisi ini diperparah oleh tumpang tindih tata kelola wilayah pesisir serta tumpukan trauma struktural nelayan tradisional akibat minimnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam penataan ruang laut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan tata kelola pesisir melalui pendekatan Hukum Tata Negara dan prinsip konstitusi hijau (green constitution) guna mewujudkan keadilan ekologis (eco-justice). Metode yang digunakan adalah Pemberdayaan Hukum Partisipatif (participatory legal empowerment) melibatkan 17 orang peserta dari pemerintah desa, tokoh adat, dan kelompok perempuan pesisir, melalui rangkaian penyuluhan interaktif, Focus Group Discussion (FGD). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan paradigma kesadaran hukum masyarakat yang sangat signifikan, diukur dari peningkatan nilai rata-rata masyarakat dari 41,5% pada pre-test menjadi 85,3% pada post-test. Komunitas nelayan kini memahami hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk terlibat dalam partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Secara output, kegiatan ini berhasil menstimulasi aparatur desa memanfaatkan hak otonomi lokalnya (UU No. 6 Tahun 2014) untuk menyusun draf awal Peraturan Desa (Perdes) Pesisir Berwawasan Lingkungan yang memiliki daya paksa hukum dalam menegakkan sanksi perlindungan pantai. Faktor pendukung utama program adalah tingginya modal sosial masyarakat Bajo Indah, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan infrastruktur IT berhasil dimitigasi melalui pendekatan dialog budaya interpersonal yang humanis.

Keyword: *Hukum Tata Negara; Pesisir; Peraturan Desa.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, R. . (2026). Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Keadilan dan Lingkungan Hidup. Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 1012-1020. https://doi.org/10.63822/awv8qb97

PENDAHULUAN

Desa Bajo Indah secara administratif terletak di wilayah pesisir Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, kawasan pemukiman mitra ini berada tepat di garis pantai pesisir Soropia, di mana rumah-rumah panggung khas suku Bajo dibangun menjorok ke atas permukaan laut. Karakteristik spasial ini menjadikan Desa Bajo Indah sangat bergantung pada dinamika ekosistem laut. Aksesibilitas menuju lokasi pengabdian ini relatif terbuka, namun letaknya yang berada di bentang pesisir menjadikannya salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan pantai (Said, 2022).

Sebagai komunitas adat suku Bajo yang memiliki keterikatan historis yang kuat dengan laut, mayoritas tunggal atau profesi dominan masyarakat di Desa Bajo Indah adalah sebagai nelayan tradisional. Kehidupan sosial-ekonomi warga sangat ditopang oleh hasil tangkapan laut harian untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar lokal. Komunitas perempuan di desa ini juga turut mengambil peran ekonomi yang signifikan dalam mengolah dan memasarkan hasil tangkap. Pola nafkah yang bersifat ekstraktif dan subsisten ini menuntut stabilitas ekosistem pesisir yang sehat agar ketahanan ekonomi masyarakat tetap terjaga (Faroq et al., 2026).

Namun, kondisi lingkungan di Desa Bajo Indah saat ini tengah menghadapi ancaman degradasi yang serius. Perubahan iklim global menyebabkan penurunan volume hasil tangkap nelayan secara drastis serta meningkatkan risiko keselamatan saat melaut akibat cuaca ekstrem. Dari aspek lingkungan domestik, desa ini mengalami krisis air tawar yang parah karena sumber mata air warga setempat telah berasa payau hingga cenderung asin akibat intrusi air laut. Selain itu, minimnya sarana sanitasi lingkungan yang memadai turut memperburuk tingkat kesehatan dan kualitas ruang hidup pemukiman pesisir di desa mitra ini (Misdayanti, 2021).

Dari sudut pandang tata kelola wilayah pesisir, wilayah Desa Bajo Indah saat ini masih terjebak dalam pola pengelolaan yang bersifat parsial dan belum terintegrasi secara hukum. Regulasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir di tingkat lokal sering kali tumpang tindih dengan kebijakan sektoral dari pemerintah daerah maupun pusat. Akibat tidak adanya penegasan zonasi yang jelas berbasis Hukum Tata Negara (HTN), hak-hak konstitusional nelayan tradisional atas wilayah kelola laut mereka rentan terabaikan. Mekanisme pengawasan tata ruang pesisir di Kecamatan Soropia belum berjalan optimal, sehingga perlindungan ekologis terhadap kawasan penyangga pantai menjadi sangat lemah.

Lemahnya tata kelola ini diperparah oleh kenyataan bahwa instrumen hukum tata negara, seperti asas desentralisasi dan otonomi desa, belum dioptimalkan untuk memproteksi keadilan lingkungan (eco-justice). Pemerintah desa belum memiliki payung hukum mandiri, seperti Peraturan Desa (Perdes) yang khusus mengatur tentang zonasi kawasan tangkap nelayan atau perlindungan ekosistem pesisir. Tata kelola yang ada saat ini cenderung bersifat top-down (dari atas ke bawah), sehingga mengabaikan kearifan lokal dalam memelihara keseimbangan lingkungan laut yang semestinya diadopsi sebagai bagian dari produk hukum negara.

Berdasarkan persepsi masyarakat di Desa Bajo Indah, tingkat pengetahuan riil warga mengenai regulasi lingkungan hidup formal tergolong masih dalam kategori kurang baik. Masyarakat secara turun-temurun memahami cara melestarikan laut berdasarkan tradisi luhur mereka, namun mereka buta terhadap instrumen hukum positif yang melindungi hak-hak mereka (Harudu, 2016). Ketidaktahuan ini mencakup ketidakpahaman mengenai hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Kondisi serupa juga ditemukan pada jajaran perangkat desa selaku perpanjangan tangan negara di tingkat lokal. Aparatur Desa Bajo Indah memiliki keterbatasan kapasitas teoretis maupun praktis dalam

merumuskan regulasi lokal yang responsif terhadap isu keadilan lingkungan. Perangkat desa belum memahami batasan kewenangan otonom yang mereka miliki berdasarkan UU Desa untuk memproteksi wilayah pesisirnya dari eksploitasi merusak. Oleh karena itu, analisis situasi ini menegaskan perlunya sinergi pengabdian untuk mengedukasi serta mendampingi mitra melalui pendekatan Hukum Tata Negara guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil deskripsi analisis situasi diatas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra dalam hal ini Desa Bajo Indah secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) Tumpang tindih kewenangan pengelolaan pesisir antara pusat dan daerah, atau lemahnya penegakan hukum tata ruang pesisir, (2) Terjadinya konflik pemanfaatan lahan pariwisata antara pihak swasta dan nelayan tradisional, abrasi, pembalakan mangrove, atau pencemaran lingkungan pesisir. Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penguatan dalam pembentukan regulasi tingkat desa, sosialisasi batas kewenangan daerah dan advokasi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang sehat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Setiawan, 2026c).

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi (Setiawan, 2026a):

a. Melakukan survei awal dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah pesisir, serta berbagai permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bajo Indah.
b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Bajo Indah dan tokoh masyarakat setempat terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian, penentuan waktu pelaksanaan, serta sasaran peserta kegiatan.
c. Melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
d. Menyusun bahan dan materi penyuluhan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, hak dan kewajiban warga negara dalam perlindungan lingkungan hidup, serta peran masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
e. Menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi (Batubara et al., 2025):

a. Melaksanakan pre-test kepada peserta kegiatan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup, kewajiban menjaga lingkungan hidup, serta pemahaman terhadap nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Indonesia Berlampak
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

b. Melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, prinsip penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta kewajiban masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
c. Memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, kebersihan lingkungan pesisir, perlindungan ekosistem laut, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Melaksanakan diskusi interaktif dengan masyarakat untuk membahas berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi di Desa Bajo Indah serta menggali pandangan masyarakat mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
e. Melaksanakan post-test pada akhir kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi (Yuningsih, 2025):

a. Metode Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah dan penyampaian materi secara langsung kepada masyarakat. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir sehingga materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Metode Diskusi Interaktif (Focus Group Discussion/FGD)

Metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengalaman, pendapat, dan permasalahan yang mereka hadapi terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Melalui diskusi ini, masyarakat dapat memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan sekaligus memperoleh solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi. Diskusi dipandu oleh tim pengabdian dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan partisipatif sehingga tercipta interaksi dua arah yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai amanat konstitusi.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi (Luhur et al., 2024):

a. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup.
b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai dasar konstitusi.
c. Adanya respon positif dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan penyuluhan dan diskusi berlangsung.

Indonesia Berdampak
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

d. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, mengelola sampah secara bertanggung jawab, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
e. Materi yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Keadilan dan Lingkungan Hidup" di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, direalisasikan melalui metode pemberdayaan hukum partisipatif (participatory legal empowerment). Kegiatan terstruktur ini dihadiri secara konsisten oleh 17 orang peserta yang merepresentasikan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, serta keterwakilan kelompok perempuan pesisir. Secara deskriptif, jalannya kegiatan didesain interaktif dengan memadukan ceramah hukum, Focus Group Discussion (FGD), dan simulasi legal drafting peraturan desa. Pola interaksi yang terbangun dengan baik, di mana instrumen Hukum Tata Negara yang semula dinilai kaku oleh masyarakat, berhasil dibedah secara sederhana guna merespons isu nyata seperti konflik ruang laut dan krisis lingkungan di wilayah pesisir Soropia.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Refleksi kritis terhadap pelaksanaan pengabdian mengindikasikan adanya korelasi kuat antara posisi sosiologis-ekonomis peserta dengan tingkat responsivitas peserta terhadap isu hukum tertentu. Kelompok nelayan tradisional sangat vokal dalam menyuarakan ketidakpastian wilayah tangkap tradisional mereka,

sementara aparatur desa lebih menyoroti kebingungan mereka atas batasan otonomi desa dalam menyusun produk hukum desa. Kehadiran keterwakilan kelompok perempuan pesisir memperkaya kedalaman data kontekstual melalui pemaparan dampak dari banyaknya sampah yang mencemari lingkungan pesisir. Melalui pemetaan masalah secara bottom-up ini, tim pengabdi berhasil mentransformasikan masalah sosiologis komunitas pesisir menjadi substansi hukum positif yang objektif, integratif, dan diwujudkan dalam regulasi tingkat desa yang berbasis keadilan dan lingkungan hidup.

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Hasil analisis data kualitatif selama pengabdian mengonfirmasi bahwa penataan wilayah pesisir memerlukan optimalisasi instrumen Hukum Tata Negara, khususnya terkait asas keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan sinkronisasi pembagian urusan pemerintahan. Selama ini, masyarakat di lokasi pengabdian memandang regulasi penataan ruang laut sebagai produk yang restriktif karena minimnya transparansi dari pemertintah setempat. Dalam konsep HTN, keterbukaan informasi mengenai rencana tata ruang pesisir bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk melindungi hak asasi warga negara atas kepastian hukum (Kahpi, 2013). Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa pembiaran atas ketiadaan akses informasi ini berbanding lurus dengan tingginya potensi marginalisasi nelayan tradisional dari ruang kelola lautnya.

Selain keterbukaan informasi, pemaknaan asas partisipasi publik di lokasi mitra juga mengalami reduksi yang signifikan. Partisipasi publik dalam perencanaan zonasi pesisir sering kali sekadar dijadikan formalitas seremonial untuk memenuhi kuorum daftar hadir dinas, tanpa memberikan ruang pengaruh yang substansial bagi masyarakat terdampak (Sholikhah & Sanjaya, 2022). Melalui forum FGD dalam pengabdian ini, tim pengabdi mengonstruksikan kembali konsep partisipasi publik yang bermakna (Setiawan, 2026b). Nelayan tradisional dibekali pemahaman bahwa hak konstitusional mereka dilindungi untuk ikut serta menentukan zonasi pemukiman panggung dan kawasan tangkap, guna mencegah intervensi kebijakan berskala makro yang mencederai keadilan distributif pemanfaatan sumber daya laut.

Dilema ketatanegaraan yang juga ditemukan di lapangan adalah interpretasi terhadap pembagian urusan pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik kewenangan pengelolaan laut 0–12 mil ke tingkat provinsi. Penarikan kewenangan ini secara psikologis melahirkan pemikiran keliru bagi perangkat desa bahwa mereka kehilangan legitimasi untuk melindungi wilayah pesisir desanya sendiri. Padahal, eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap menjamin adanya urusan lokal skala desa yang otonom. Melalui analisis HTN, tim pengabdian meluruskan polarisasi kewenangan ini dengan menegaskan bahwa otonomi desa merupakan instrumen hukum terdekat yang sah bagi Desa Bajo Indah untuk menerbitkan aturan tata tertib perlindungan lingkungan pesisir berbasis kearifan lokal (local wisdom).

Penegakan Regulasi Tata Ruang Pesisir demi Perlindungan Lingkungan (Eco-Justice)

Fenomena degradasi ekologis di Desa Bajo Indah, seperti pembalakan mangrove dan meluasnya krisis air tawar akibat intrusi laut, mengonfirmasi urgensi penegakan regulasi tata ruang yang memiliki daya paksa hukum (legally enforceable). Perspektif eco-justice (keadilan lingkungan) memandang bahwa lingkungan pesisir bukan sekadar komoditas ekonomi yang bebas dieksploitasi, melainkan entitas hidup yang memiliki hak konstitusional untuk dilindungi demi keberlangsungan generasi mendatang (Sabina Anasya et al., 2022). Analisis data lapangan menunjukkan bahwa hukum tata ruang pesisir di Kecamatan Soropia kehilangan efektivitasnya karena tidak diintegrasikan dengan mekanisme sanksi yang operasional dan responsif terhadap karakteristik ekosistem pesisir setempat.

Guna menumbuhkan daya paksa hukum tersebut, instrumen legislasi desa dapat dioptimalkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Pesisir yang mengadopsi prinsip konstitusi hijau (green constitution) ke dalam norma hukum lokal yang mengikat. Perdes ini mengonretkan batasan hukum yang tegas, seperti pelarangan perusakan benteng hijau mangrove dan penataan zonasi pemukiman panggung suku Bajo agar tidak menyumbat sirkulasi sedimen pantai (Anggraeni et al., 2024). Sifat memaksa (coercive) dari produk hukum desa ini memberikan legitimasi yudisial bagi pamong desa dan lembaga adat untuk menegakkan sanksi administratif maupun denda lokal terhadap pelaku perusakan lingkungan, baik yang berasal dari internal komunitas maupun entitas luar.

Secara reflektif, pemaksaan hukum tata ruang pesisir ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika kerusakan tata ruang pesisir mengancam ketersediaan air minum masyarakat, hukum tata negara menyediakan jalur advokasi mulai dari keberatan administratif hingga hak gugat perwakilan kelompok (class action). Penegakan regulasi yang integratif ini memastikan bahwa setiap rencana zonasi di wilayah pesisir Soropia wajib memprioritaskan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga eksploitasi ekonomi tidak pernah mengorbankan keadilan sosial-ekologis nelayan tradisional.

Dampak kognitif dari program pengabdian kepada masyarakat ini dievaluasi secara deskriptif melalui perbandingan rekam data uji kemampuan sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) intervensi edukasi hukum. Lembar instrumen evaluasi memuat indikator esensial mengenai hak-hak konstitusional warga negara, batas kewenangan otonomi pemerintahan desa, dan regulasi zonasi wilayah pesisir. Data pre-test menunjukkan potret awal kesadaran hukum mitra yang berada pada kategori kurang memuaskan, dengan nilai rata-rata akumulatif kelompok hanya mencapai 41,5%. Pola jawaban menunjukkan adanya miskonsepsi teoretis, di mana perangkat desa merasa tidak memiliki wewenang yuridis untuk membuat aturan baku terkait perlindungan laut karena menganggap isu maritim sepenuhnya milik pemerintah pusat dan daerah.

Sebaliknya, data yang dihimpun pasca pelaksanaan penyuluhan interaktif dan workshop legal drafting (post-test) merekam adanya lompatan paradigma pemahaman hukum yang sangat signifikan, dengan nilai rata-rata kelompok melonjak menjadi 85,3%. Pola yang terbaca dari jawaban post-test membuktikan bahwa aparatur desa dan BPD telah menguasai kaidah formal penyusunan konsideran menimbang dan mengingat yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kelompok nelayan dan perempuan pesisir juga mampu mengartikulasikan dengan jelas dasar hukum hak konstitusional mereka saat menghadapi potensi ancaman tumpang tindih pemanfaatan ruang laut oleh korporasi.

Keberhasilan transisi pemahaman hukum ini melahirkan pola kesadaran hukum baru yang bersifat transformatif di Desa Bajo Indah. Kenaikan nilai evaluasi ini tidak boleh dinilai sebatas formalitas angka statistik, melainkan sebagai bentuk distribusi kekuasaan pengetahuan (knowledge empowerment) bagi masyarakat adat Suku Bajo. Ketika masyarakat lapis bawah memahami hak konstitusionalnya dan perangkat desa menguasai batas kewenangan legislasi otonomnya, mereka tidak lagi menjadi objek pembangunan yang pasif. Modal kognitif ini menjadi pondasi mendasar bagi terciptanya tata kelola wilayah pesisir mandiri yang mampu menyuarakan prinsip keadilan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan di masa depan.

Keberhasilan total dari pelaksanaan pengabdian ini didorong oleh interaksi dinamis antara faktor pendukung internal dan eksternal. Secara internal, komparasi keahlian tim pengabdi yang mengintegrasikan bidang keilmuan Hukum Tata Negara, hukum lingkungan, dan sosiologi hukum menjadi modal utama

IndonesiaBerdampak
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

dalam menyajikan materi hukum yang aplikatif. Secara eksternal, modal sosial (social capital) Suku Bajo menjadi kekuatan penggerak utama. Dukungan proaktif dari Kepala Desa Bajo Indah, keaktifan anggota BPD, serta legitimasi budaya dari para tetua adat memecah sekat birokratis kaku, sehingga proses mobilisasi massa dan penyediaan fasilitas Balai Desa sebagai ruang dialektika hukum dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan material.

Namun, proses transformasi kesadaran hukum ini tidak luput dari tantangan berupa faktor penghambat internal dan eksternal yang menuntut refleksi kritis tim pengabdi. Faktor penghambat internal terletak pada alokasi waktu kegiatan yang sangat terbatas untuk melatih keterampilan teknis formulasi draf hukum (legal drafting), mengingat penyusunan naskah akademik regulasi memerlukan ketelitian tinggi. Dari aspek eksternal, tantangan terbesar muncul dari adanya skeptisisme dan sikap apatis awal dari beberapa nelayan tradisional. Sikap tersebut lahir dari trauma struktural masa lalu, di mana mereka kerap menyaksikan instrumen hukum formal justru digunakan secara tebang pilih untuk membatasi wilayah tangkap mereka demi memprioritaskan izin industri komersial skala besar.

Kendala eksternal tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur fisik di pesisir Soropia, seperti ketidakstabilan pasokan listrik dan blank-spot jaringan internet yang sempat mengganggu visualisasi draf Perdes interaktif berbasis digital. Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, tim pengabdi menerapkan strategi mitigasi adaptif dengan beralih ke media cetak berupa modul fisik konvensional serta mengedepankan pendekatan dialog budaya interpersonal yang humanis. Langkah taktis ini terbukti efektif mencairkan kecurigaan warga terhadap teks hukum negara, sehingga tantangan di lapangan justru berbalik menjadi ruang refleksi bersama untuk membumikan Hukum Tata Negara yang berpihak pada keadilan sosial-ekologis nelayan tradisional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan PkM berhasil memicu transisi kognitif dan paradigma hukum yang signifikan di di masyarakat. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat dari nilai rata-rata pre-test sebesar 41,5% menjadi 85,3% pada post-test. Perangkat desa kini memahami batas kewenangan legislasi otonomi mereka, sementara kelompok nelayan dan perempuan pesisir telah menyadari hak-hak konstitusionalnya. Instrumen Hukum Tata Negara terbukti krusial dalam mengurai tumpang tindih tata kelola pesisir. Hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945), asas keterbukaan informasi, serta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) merupakan modal yuridis utama bagi nelayan tradisional Suku Bajo untuk memproteksi wilayah kelola laut mereka dari peminggiran struktural. Dengan demikian, perlindungan ekosistem pesisir dari ancaman pembalakan mangrove dan intrusi air laut membutuhkan regulasi lokal yang memiliki daya paksa. Kewenangan otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 memberikan hak legislasi bagi Pemerintah Desa Bajo Indah untuk merumuskan Peraturan Desa (Perdes) Pesisir Berwawasan Lingkungan yang mampu menegakkan sanksi administratif dan denda adat guna menjamin keadilan sosial-ekologis secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, N., Sunaryo, A. R., Anugrah, M. W., & Utomo. (2024). Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Journal*

of Studia Legalia, *5*(2), 1–19. https://www.jimlyschool.com/diklat/green-constitution/

Batubara, G., Arifin, F., & Abdulgani, R. (2025). Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *8*, 131. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624

Faroq, M. Al, Hasran, G. F., Zaskia, A., Ariyanti, S., Purnama, W., Ode, W., & Farlin, N. (2026). *Warisan Budaya Suku Bajo di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*. *01*(03), 713–720.

Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Al-Daulah*, *2*(2), 143-. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1472

La Ode Umar La Harudu, L. O. U. L. H. (2016). PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BAJOE TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, (Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi (Juli 2016)). http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/view/1335/1766

Luhur, F., Suryono, A., & Ramadhanianto, R. W. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, *1*(2), 9. https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.2951

Misdayanti, S. (2021). Description of Environmental Sanitation in the Coastal Community of Bajo Indah Village. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *6*(1), 19–29.

Sabina Anasya, C. Z., Epi Sukarsa, D., & Priyanta, M. (2022). Planning Regulation Through Strategic Environmental Assessment Approach for Coral Reef Protection in Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, *1*(2). https://doi.org/10.23920/v1i2.767

Said, A. (2022). Sosialisasi Pembuatan Instalasi Pengolahan Air di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (Vol 6 No 1 (2022): Februari 2022), 1–10. https://lp3m-umkendari.ac.id/index.php/amaliah/article/view/367/198

Setiawan, R. (2026a). Edukasi Konstitusi untuk Pemuda Karang Taruna tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat, Volume*, *1*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.65101/jpcm.v1i4.380

Setiawan, R. (2026b). Environmental Legality and Justice : Assessing Mining Business Permits in Indonesia ' s Vulnerable Coastal and Small Islands. *Applied Environmental Sustainability and Technology*, *2*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/aest.v2i1.16284

Setiawan, R. (2026c). Restructuring the Governance of PUSSAKO FH-UHO : Building a Progressive, Accountable, and Innovative Research Institution. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, *3*(1), 11–16. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mandir

Sholikhah, & Sanjaya, S. (2022). The Meaning Of The Concept Of Meaningful Public Participation In The Decision Of The Constitutional Court (MK) No. 91/PUU/XVIII/2020 Formal Review Of Law No. 11 Of 2020. *International Conference on Law, Economy, Social and Sharia*, *1*(11), 67–77.

Yuningsih, D. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe. *JUPENGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, *2*(4), 14–21. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911